



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1

Tlp. 0451- 424784 Fax. (0451) 454866

email : anggaranpt.palu@gmail.com

Palu – Sulawesi Tengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban.


Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performace Indicators*) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ini telah tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : **W21-U/1854/KP.19/IX/2016** tanggal **28 Nopember 2016**

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Review Indikator Kinerja Utama ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Palu, Februari 2017

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Ketua



IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH
NIP. 195301011980031004

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Manfaat	2
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA	
2.1. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	3
2.2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	9
BAB III PENUTUP	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performace Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performace Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Untuk itu pertama kali yang diperlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi *core areal business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (*Key Performace Indicators*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3 Manfaat

Beberapa manfaat ditetapkan indikator kinerja utama adalah :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik berkewajiban menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indikator bagi keberhasilan organisasi maka berdasarkan ketercapaian indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKU dengan demikian merupakan suatu konsesus bersama dalam memajukan organisasi guna menghindari interpretasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi.

Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Relevan, indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur
2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian

-
3. Efektif dan layak, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari :

1. Spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.
2. Dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu diperlukan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator
3. Relevan, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur.
4. Menggambarkan sesuatu yang diukur, indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan. Harus terdapat kesepakatan tentang interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai ukuran , indikator tersebut harus mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur, indikator dalam angka atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai.

2.1 Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang di muat dalam Blue Print 2010-2035 (jilid II)
2. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 2015-2019
3. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang diamanatkan oleh Undang-Undang
4. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan.

2.2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Menentukan Indikator Kinerja Utama suatu instansi pemerintah memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan yang berulang-ulang, kerjasama, dan pengembangan konsesus serta pemikiran yang hati-hati. Penetapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Langkah-langkah umum dalam penentuan Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin di capai. Suatu indikator kinerja yang baik, diawali dengan suatu pernyataan hasil yang dapat dimengerti atau dipahami orang banyak.
2. Tahap Kedua, Menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan, terdapat beberapa jenis indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur suatu outcome, namun dari indikator-indikator kinerja tersebut biasanya hanya beberapa indikator saja yang dapat digunakan dengan tepat.
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja, setelah berhasil membuat daftar awal IKU, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi setiap indikator yang tercantum dalam daftar indikator kinerja. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan setiap indikator kinerja dalam daftar dengan kriterianya.
4. Tahap keempat, Memilih IKU, Tahap akhir dari proses ini adalah memilih IKU. Indikator- indikator kinerja tersebut, harus disusun dalam suatu set indikator yang optimal yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen, yaitu informasi yang berguna dengan biaya yang wajar. Dalam pemilihan ini harus selektif, pilihlah indikator kinerja yang dapat mewakili dimensi yang paling mendasar dan penting dari setiap tujuan/sasaran.

Dalam pemilihan dan penetapan IKU bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu IKU yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

Indikator Kinerja Utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
5. Evaluasi Kinerja
6. Pemantauan dan Pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : **W21-U/1854/KP.19/IX/2016 tanggal 28 Nopember 2016** Dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut :

BAB III

PENUTUP

Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik berkewajiban menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indikator bagi keberhasilan organisasi maka berdasarkan ketercapaian indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKU dengan demikian merupakan suatu konsesus bersama dalam memajukan organisasi guna menghindari interpretasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dikualifikasi dan diukur.

Karenanya Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : **W21-U/1854/KP.19/IX/2016 tanggal 28 Nopember 2016** Sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	a. Perbandingan antara jumlah perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister (Sisa perkara tahun lalu ditambah jumlah perkara yang masuk)	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	b. Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin dan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan SOP Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	c. Perbandingan antara Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara serta tertib administrasi	a. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum yang disampaikan secara lengkap	a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	b. Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		c. Persentase Majelis Hakim terhadap perkara	c. Perbandingan antara Ratio jumlah Majelis Hakim dengan Ratio jumlah perkara yang putus	Kepaniteraan	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
3	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase proses penyelesaian perkara yang sudah putus dan telah di publikasikan	Perbandingan antara jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat banding dengan jumlah perkara yang sudah diminutasi	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	Perbandingan antara Jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dengan jumlah responden yang disurvei	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan hasil survey independen
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yg ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM teknis yang lulus/bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat	Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi Pengadaan barang dan jasa dengan jumlah yang mengikuti diklat	Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Perbandingan antara jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan	Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.